



BUPATI PEMALANG

SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA NOMOR : 421.3 / 3083.

BUPATI PEMALANG

Setelah membaca berkas permohonan ijin / persetujuan pendirian Sekolah Swasta yang diajukan oleh Yayasan Pendidikan Islam AL-FUDLOLA sebagai dimaksud dalam surat tanggal 17 Juni 2002 No. 005/A/PAN/SMU/VI. 2002, sesuai dengan Keputusan Bupati Pemalang :

Nomor 7 Tahun 2000 tanggal 9 Desember 2000 tentang pembentukan organisasi perangkat daerah Kabupaten Pemalang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang

Dengan ini Bupati Pemalang, memberikan persetujuan pendirian sekolah swasta kepada :

Yayasan / Badan Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Islam AL-FUDLOLA
Jenis / Nama Sekolah : SMU AL-FUDLOLA
Alamat / Lokasi Sekolah : Kecamatan Moga Kab. Pemalang.

Mulai Tahun Pelajaran 2002/2003 menerima murid kelas I (satu) dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, penyelenggara Sekolah / Yayasan tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan / peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Pemalang, 11 Juli 2002

